



PUTUSAN

Nomor 161/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. KAUSAR Bin DARMIADI**;
2. Tempat lahir : Dayah Beureeh;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Beureeh, Kelurahan Dayah Beureeh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.161/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-25/MTR/Eoh.2/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa M KAUSAR BIN DARMIADI pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Bougenvile No.06 RT 019 RW 005 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili perkara, *barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN yang bertempat tinggal di rumah milik saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN yang terletak di Jl. Bougenvile No.06 RT 019 RW 005 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor Honda BEAT warna merah putih milik saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN untuk menemui sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO yang merupakan kekasih terdakwa yang terletak di daerah Sukadana Kab. Lampung timur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya jalan-jalan di Kota Metro, kemudian terdakwa menawarkan sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO untuk jalan-jalan ke Kota Bengkulu, dan setelah sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO menyetujuinya terdakwa mengantarkan sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro dan berkata kepadanya bahwa terdakwa akan mengambil pakaian dan berpamitan kepada saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN terlebih dahulu, sementara sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO ditemani oleh sdr. ANDI ISWANTORO bin IWAN yang merupakan teman terdakwa, lalu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN;

- Setelah tiba di rumah tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut, sekira pukul 02.00 WIB tanpa diketahui oleh saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN dan anggota keluarga lainnya, terdakwa mengemasi pakaian dan barang miliknya dan memasukkannya ke dalam tas, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban AURA ARTHA ALDIANO Bin SUHARTO yang merupakan anak dari saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204

warna abu metalik milik anak korban AURA ARTHA ALDIANO Bin SUHARTO yang terletak di atas kasur di sampingnya. Setelah itu terdakwa membuka kunci pintu depan rumah saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN, dan dikarenakan bahan bakar sepeda motor Honda BEAT warna merah putih tersebut dalam keadaan kosong, maka terdakwa mengambil kunci kontak merk HONDA BeAT Street warna silver BG 4859 DAK yang berada di atas meja ruang tengah rumah saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN, lalu membuka kunci sepeda motor menggunakan kunci kotak sepeda motor tersebut, dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Street type H1B02N41L0 A/T warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JM82E-1049121 dan plat Nomor BG 4859 DAK yang diparkir di
ruang tengah rumah tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya keluar rumah melalui pintu depan rumah yang telah terdakwa buka. Kemudian terdakwa kembali menutup pintu rumah dengan keadaan tidak terkunci dan menyalakan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro untuk menemui sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO, dan sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bersama dengan sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO pergi ke Bengkulu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Anggota Kepolisian Sektor Metro Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah toko milik saudara terdakwa yang berada di Jl. WR. Supratman Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan mengamankan barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Street type H1B02N41L0 A/T warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor mesin JM82E-1049121 dan plat nomor BG 4859 DAK digunakan terdakwa untuk transportasi ke Bengkulu bersama dengan sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204 warna abu metalik digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN mengalami kerugian dengan total sekira Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type H1B02N41L0 A/T (BeAT Street) warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor mesin JM82E-1049121 dan plat nomor BG 4859 DAK dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204 warna abu metalik, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sahnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M KAUSAR BIN DARMIADI pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Bougenvile No.06 RT 019 RW 005 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili perkara, *barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN yang bertempat tinggal di rumah milik saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN yang terletak di Jl. Bougenvile No.06 RT 019 RW 005 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor Honda BEAT warna merah putih milik saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN untuk menemui sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO yang merupakan kekasih terdakwa yang terletak di Sukadana Kab. Lampung timur untuk mengajaknya jalan-jalan di Kota Metro, kemudian terdakwa menawarkan sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO untuk jalan-jalan ke Kota Bengkulu, dan setelah sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO menyetujuinya terdakwa mengantarkan sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro dan berkata kepadanya bahwa terdakwa akan mengambil pakaian dan berpamitan kepada saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN terlebih dahulu, sementara sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO ditemani oleh sdr. ANDI ISWANTORO bin IWAN yang merupakan teman terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN;

- Setelah tiba di rumah tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut, sekira pukul 02.00 WIB tanpa diketahui oleh saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN dan anggota keluarga lainnya, terdakwa mengemasi pakaian dan barang miliknya dan memasukkannya ke dalam tas, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban AURA ARTHA ALDIANO Bin SUHARTO yang merupakan anak dari saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204

warna abu metalik milik anak korban AURA ARTHA ALDIANO Bin SUHARTO yang terletak di atas kasur di sampingnya. Setelah itu terdakwa membuka kunci pintu depan rumah saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN, dan dikarenakan bahan bakar sepeda motor Honda BEAT warna merah putih tersebut dalam keadaan kosong, maka terdakwa mengambil kunci kontak merk HONDA BeAT Street warna silver BG 4859 DAK yang berada di atas meja ruang tengah rumah saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN, lalu membuka kunci sepeda motor menggunakan kunci kotak sepeda motor tersebut, dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Street type H1B02N41L0 A/T warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor mesin JM82E-1049121 dan plat Nomor BG 4859 DAK yang diparkir di ruang tengah rumah tersebut dengan cara mendorongnya keluar rumah melalui pintu depan rumah yang telah terdakwa buka. Kemudian terdakwa kembali menutup pintu rumah dengan keadaan tidak terkunci dan menyalakan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro untuk menemui sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO, dan sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bersama dengan sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO pergi ke Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Anggota Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Metro Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah toko milik saudara terdakwa yang berada di Jl. WR. Supratman Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan mengamankan barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Street type H1B02N41L0 A/T warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor mesin JM82E-1049121 dan plat nomor BG 4859 DAK digunakan terdakwa untuk transportasi ke Bengkulu bersama dengan sdri. CITRA LESTARI Binti WARNO, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204 warna abu metalik digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban LEDIANA Binti LUKMAN mengalami kerugian dengan total sekira Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type H1B02N41L0 A/T (BeAT Street) warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor mesin JM82E-1049121 dan plat nomor BG 4859 DAK dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204 warna abu metalik, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sahnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 161/PID/2024/PT TJK tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/PID/2024/PT TJK tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Metro Nomor 65/Pid.B/2024/PN Met tanggal 4 Juni 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Nomor Reg. Perkara: PDM-25/MTR/Eoh.2/04/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa M KAUSAR bin DARMIADI bersalah melakukan tindak pidana “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M KAUSAR bin DARMIADI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA type H1B02N41L0 A/T (BeAT Street) warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK04 9139 nomor mesin JM82E-1049121 dengan nomor registrasi BG 4859 DAK;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 14155833.C dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA type H1B02N41L0 A/T (BeAT Street) warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor mesin JM82E-1049121 dengan nomor registrasi BG 4859 DAK atas nama WENDY NAYOAN MARGANTARA;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-05766190 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA type H1B02N41L0 A/T (BeAT Street) warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor mesin JM82E-1049121 dengan nomor registrasi BG 4859 DAK atas nama WENDY NAYOAN MARGANTARA;

Dikembalikan kepada Saksi LEDIANA binti LUKMAN .

- 1 (satu) unit ponsel genggam merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204 warna abu metalik;
- 1 (satu) buah kotak handphone / ponsel genggam merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204 warna abu metalik.

Dikembalikan kepada anak korban AURA ARTHA ALDIANO bin SUHARTO.

- 4) Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 65/Pid.B/ 2024/PN Met tanggal 4 Juni 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Kausar Bin Darmiadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA type H1B02N41L0 A/T (BeAT Street) warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9139 nomor mesin JM82E-1049121 dengan nomor registrasi BG 4859 DAK;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 14155833.C dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA type H1B02N41L0 A/T (BeAT Street) warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor mesin JM82E-1049121 dengan nomor registrasi BG 4859 DAK atas nama WENDY NAYOAN MARGANTARA;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : P-05766190 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA type H1B02N41L0 A/T (BeAT Street) warna silver dengan nomor rangka MH1JM821XLK049139 nomor mesin JM82E-1049121 dengan nomor registrasi BG 4859 DAK atas nama WENDY NAYOAN MARGANTARA;
- 1 (satu) unit ponsel genggam merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204 warna abu metalik;
- 1 (satu) buah kotak handphone / ponsel genggam merk OPPO Reno10 dengan nomor IMEI1: 86373060487212 IMEI2: 863753060487204 warna abu metalik.

Dikembalikan kepada Saksi Korban LEDIANA binti LUKMAN .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Met yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 65/Pid.B/2024/PN Met tanggal 4 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor
65/Pid.B/2024/PN Met yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Metro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Met tanggal 10 Juni 2024, berikut Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pid. B/2024/PN Met yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 65/Pid. B/2024/PN Met, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Metro kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 13 Juni 2024, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa M KAUSAR BIN DARMIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan:

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 65/Pid.B/2024/PN Met tanggal 4 Juni 2024, dan memori banding Penuntut Umum, ternyata memori banding Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya terhadap Terdakwa dan alasan banding Penuntut Umum hanya mengenai keberatannya atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan tuntutan pidananya tersebut dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dimana telah dipertimbangkan bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian, barang yang hilang dikembalikan ke korban dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang baru yang patut dipertimbangkan dari alasan banding Penuntut Umum dikarenakan keberatan yang dijadikan alasan banding tidak cukup untuk dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum serta lamanya pidana yang dijatuhkan sudah adil, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka alasan upaya hukum banding Penuntut Umum dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 65/Pid.B/2024/PN Met tanggal 4 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 65/Pid.B/2024/PN Met tanggal 4 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh kami: ARINI, S.H., selaku Hakim Ketua, MARULAK PURBA, S.H., M.H. dan BONAR HARIANJA S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 161/PID.B/2024/PT TJK tanggal 25 Juni 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rahel Yosvelita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

ARINI, S.H.

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHEL YOSVELITA, S.H., M.H.